

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi material dan tingkat kesejahteraan keluarga dari anak-anak yang terlibat dalam praktik mengemis di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor kemiskinan atau keterpaksaan ekonomi. Sebagian besar keluarga informan pada dasarnya masih memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dari pekerjaan sebagai pedagang, buruh bangunan, maupun pekerjaan di sektor informal lainnya. Selain itu, beberapa keluarga juga masih menerima bantuan sosial dari pemerintah meskipun dalam jumlah terbatas. Namun demikian, aktivitas mengemis tetap dilakukan dan telah berkembang menjadi kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan keluarga.
2. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di kawasan Makbaroh Sunan Gunung Jati merupakan bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut tidak sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, terutama prinsip ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-nasl, karena dapat merugikan perkembangan anak dan mengabaikan hak-haknya. Selain faktor ekonomi, praktik ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang menganggap keterlibatan anak dalam mengemis sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menolak segala bentuk eksploitasi anak dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak serta masa depan anak.

## B. Saran

1. Orang tua dan keluarga diharapkan dapat lebih mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari keterlibatan dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan anak. Anak seharusnya tidak diposisikan sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga, karena hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosialnya di masa depan. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak memberikan pembenaran terhadap praktik mengemis yang melibatkan anak, meskipun didorong oleh rasa iba. Sikap tersebut secara tidak langsung dapat memperkuat dan melanggengkan praktik eksploitasi anak di lingkungan sosial, sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk tidak menormalisasi kondisi tersebut. Selain itu, diperlukan pula upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, agar pemahaman mengenai hak-hak anak semakin meningkat dan tercipta lingkungan yang lebih aman bagi tumbuh kembang anak.
2. Diperlukan adanya penguatan kesadaran dari orang tua dan keluarga bahwa anak memiliki hak penuh atas pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang yang layak, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk apa pun. Orang tua diharapkan mampu mencari alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga tanpa melibatkan anak dalam aktivitas yang berpotensi merugikan masa depan mereka. Selain itu, diperlukan perubahan pola pikir dalam masyarakat agar tidak lagi menganggap praktik mengemis yang melibatkan anak sebagai sesuatu yang wajar. Normalisasi terhadap praktik tersebut perlu dihindari karena dapat memperkuat terjadinya eksploitasi anak secara berkelanjutan di lingkungan sosial, khususnya di kawasan yang memiliki intensitas aktivitas tinggi seperti wilayah wisata religi. Dari perspektif hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam, diperlukan penguatan nilai-nilai perlindungan anak melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya menjaga hak anak sebagai bagian dari amanah yang harus dipenuhi. Dengan demikian, diharapkan kesadaran hukum dan kesadaran

religius masyarakat dapat berjalan seimbang dalam upaya mencegah terjadinya eksploitasi anak.



# UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**